



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id
Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 4.8/04/172/VI/2017
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi.
- Mengingat** : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi;
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/2186/2017 tanggal 31 Mei 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1. Nama Lembaga : PAUD Kasih Rg. GBKP Pamah Simalem
2. Desa : Pamah
3. Kecamatan : Tanah Pinem
4. Kabupaten : Dairi
5. Pendiri : Bp. Runggun GBKP Pamah Simalem.
- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA** : Izin Pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
- KELIMA** : Pendiri Satuan PAUD wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi Perubahan Nama, Perubahan bentuk, Perubahan Pendiri antar masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal, 6 Juni 2017



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DAIRI

JONNY HUTASOIT, S.Sos
PEMBINA
NIP. 197209231992031003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
2. Pertinggal.